

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2016-2021



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN REJANG LEBONG

2016



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan sebagaimana diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain UU Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Landasan Hukum terbaru adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan Aturan Pelaksanaan dari PP nomor 8 Tahun 2008.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021 yang disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan memberikan masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penyusunan Renstra ini, pedoman utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana program kegiatan lima tahunan di bidang perencanaan pembangunan, maka proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan stakeholder di bidang perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Review Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri “E”);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas



Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 130)

26. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Review Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 2016 - 2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dalam mencapai tujuan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Review Renstra Bappeda ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan bagi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



4. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

1.4 Sistematika Penulisan

Review Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
- 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG



- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Rejang Lebong

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

**2.1. Tugas Fungsi dan Stuktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan



Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 48 Tahun 2018 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DINSOSPMD Kabupaten Rejang Lebong dilengkapi dengan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
3. Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa.
4. Bidang Perkonomian Desa, Sumber daya alam, teknologi tepat guna dan pembangunan kawasan daerah tertinggal.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 48 Tahun 2016 Tentang ; Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, serta perberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi ;

- a. Merumuskan, ,menyusun kebijaksanaan teknis Dinas;
- b. Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;



- c. Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketatusahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, umum, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan umum dan perlengkapan rumah tangga Dinas;
- b. Melakukan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Melakukan urusan program dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretaris terdiri dari 2 (tiga) Sub. Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Sub Bagian tersebut terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian Umum dan kepagawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas



menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, rumah tangga Dinas dan menyelesaikan urusan kepegawaian.

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan Dinas.
2. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas.
3. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
4. Melaksanakan penataan barang milik negara/daerah.
5. Melaksanakan pengadministrasian urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara/daerah.
6. Melaksanakan evaluasi urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara/daerah.
7. Pelaporan kegiatan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara/daerah.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas



melaksanakan penyusunan rencana program, pelaporan, verifikasi dan keuangan Dinas.

Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan penyelenggaraan urusan program, pelaporan, keuangan, penatausahaan, akutansi, verifikasi, dan pembukuan.
2. Mengkoordinasikan urusan program, pelaporan, keuangan, penatausahaan, akutansi, verifikasi, dan pembukuan.
3. Melaksanakan pengelolaan program, pelaporan, keuangan, penatausahaan, akutansi, verifikasi, dan pembukuan.
4. Melaksanakan pengadministrasian urusan program, pelaporan, keuangan, penatausahaan, akutansi, verifikasi, dan pembukuan.
5. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan program, pelaporan, keuangan, penatausahaan, akutansi, verifikasi, dan pembukuan.
6. Pelaporan kegiatan penyelenggaraan urusan program, pelaporan, keuangan, penatausahaan, akutansi, verifikasi, dan pembukuan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN DESA

Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi



peningkatan kelembagaan masyarakat, lomba desa, meningkatkan sosial budaya masyarakat dan melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan pembentukan kelembagaan, bimbingan kerja sama, melakukankoordinasi, perencanaan dan menyusun desain model manajemen pembangunan desa, profil desa program-program manajemen pembangunan desa, program-program pemberdayaanbersifat partisipatif dan terpadu, memfasilitasi terbentuknya komunikasi dan informasi program-program masuk desa;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan lomba desa, sistem pendataan, pengisian profil desa/ kelurahan, metode pendekatan keswadayaan lembaga, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pendataan data dasar profil desa/kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan motivasi,kesadaraan, tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan an, penyuluhan, memfasilitasi pengembangan motivasi dibidang sosial, kesehatan, pendidikan dan budaya masyarakat dengan koordinasi pada instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan peningkatan sistem keswadayaan, gotong royong, pendayagunaan kader pembangunan dalam pelaksanaan pengembangan swadya gotong royong, monitoring dan evaluasi;



- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tenaga kerja dan wirausaha, perlindungan, kesejahteraan, tradisi masyarakat, kebudayaan, adat istiadat, monitoring dan evaluasi pendayaan potensi adat istiadat;
- f. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan meliputi pembinaan managerial perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD) serta melakukan monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan/pembangunan desa;
- g. Melaksanakan penyiapan perumusan penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa serta pelatihan penyelenggaraan aparatur pemerintahan desa dibidang pengelolaan desa, administrasi desa dengan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan desa/kelurahan, serta evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pendapatan desa; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- a. Seksi Peningkatan Kelembagaan, Profil Desa, Lomba Desa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Dasar;
- b. Seksi Administrasi Pengelolaan Keuangan, Kekayaan Desa dan Kelurahan; dan
- c. Seksi Pengembangan Desa/Kelurahan serta Badan Permasyarakatan Desa;



1. Seksi Peningkatan Kelembagaan Profil Desa, Lomba Desa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Dasar.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pembentukan lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat pedesaan, bimbingan kerjasama antarlembaga, melakukan koordinasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa/kelurahan, menyusun desa model manajemen pembangunan desa, program pemberdayaan lembaga, memfasilitasi pengembangan bidang sosial, kesehatan, pendidikan budaya masyarakat serta memfasilitasi pelaksanaan lomba desa, profil desa dan desiminasi informasi bagi masyarakat desa. Dan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembentukan lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat pedesaan;
- b. melaksanakan bimbingan kerjasama antar lembaga;
- c. memfasilitasi pengembangan bidang sosial, kesehatan, pendidikan budaya masyarakat;
- d. memfasilitasi pelaksanaan lomba desa, profil desa dan desiminasi informasi bagi masyarakat desa;
- e. melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidangnya;
- f. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- g. pelaporan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya ; dan



- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Administrasi Pengelolaan KeuanganKekayaan Desa dan Kelurahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa, administrasi desa serta menyelenggarakan pelatihan aparaturpemerintahan, dan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman pengelolaan administrasi desa;
- c. Menyelenggarakan pelatihan aparatur pemerintahan desa dibidang pengelolaan keuangan desa;
- d. Menyelenggarakan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan desa/kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pendapatan desa;
- f. Melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- g. Mengevaluasinpenyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- h. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.



3. Seksi Pengembangan Desa/Kelurahan serta Badan Permasyarakatan Desa.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemberdayaan aparaturpemerintahan desa/kelurahan meliputi pelatihan aparatur pemerintahan desa/kelurahan dibidang manajemen pemerintahan desa,pembangunan kawasan pedesaan,melakukan bimbingan kepada badan pemusyarawatan desa, pemilihan kepala desa serta monitoring, evaluasi dan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan desa, mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan aparaturpemerintahan desa/kelurahan meliputi pelatihan aparatur pemerintahan desa/kelurahan dibidang manajemen pemerintahan desa, pembangunan kawasan pedesaan;
- b. Melakukan bimbingan kepada badan pemusyarawatan desa;
- c. Melaksanakan pemilihan kepala desa serta monitoring;
- d. Melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidangtugasnya;
- e. Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangandes;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengembangan desa;dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.



4. BIDANG PEREKONOMIAN DESA, SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAERAH TERTINGGAL.

Bidang perekonomian desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pembangunan kawasan daerah tertinggal Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perekonomian masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya alam dan merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perekonomian desa, meliputi peningkatan kapasitas lembaga perkreditan dan pelatihan dipedesaan dibidang perekonomian desa;
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan data keluarga miskin, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam program pengentasan kemiskinan daerah;
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan sumber daya alam, pengembangan sarana dan prasarana desa dan penataan lingkungan pedesaan, membentuk kelompok masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana air bersih pedesaan;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan kerjasama teknologi tepat guna sistem informasi manajemen teknologi;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan potensi sumber daya petani kerakyatan, perikanan rakyat, pengembangan swadaya masyarakat dengan koordinasi instansi terkait; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bidang perekonomian desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pembangunan kawasan daerah tertinggal terdiri dari :

1. Seksi Perkreditan, Ekonomi rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan kapasitas lembaga perkreditan rakyat, jaringan kerjasama informasi antar lembaga perkreditan, peningkatan manajemen pola simpan pmjam, serta menyelenggara kan pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang ekonomi produktif, ekonomi rakyat, industri kecil, perdagangan, pasar desa, badan usaha milik desa (BUMDES) permodalan dan kemitraan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan data keluarga miskin, kerjasama dengan instansi terkait dalam program pengentasan kemiskinan serta fasilitas pendamping dana program nasional dan koordinasi pengentasan kemiskinan. Mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan kapasitas lembaga perkreditan rakyat, jaringan kerjasama informasi antar lembaga perkreditan dan peningkatan manajemen pola simpan pinjam;
- b. Menyelenggarakan pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang ekonomiproduktif, ekonomi rakyat, industri kecil, perdagangan, pasar desa, badan usaha milik desa (BUMDES)permodalan dan kemitraan;



- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan data keluarga miskin, kerjasama dengan instansi terkait dalam program pengentasan kemiskinan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pertdamping dana program nasional;
- e. Mengkoordinasikan program pengentasan kemiskinan;
- f. Melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- g. Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- h. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sumber Daya Alam, Prasarana Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Seksi Sumber Daya Alam, Prasarana Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan sistem pendataan dan pendayagunaan sumber daya alam, melakukan kegiatan informasi, bimbingan serta pengembangan prasarana desa dan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan, melakukan pembentukan kelompok masyarakat dalam rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan, menyiapkan perumusan kebijakan meliputi penyusunan program, instrumen pengkajian, pelatihan, kerjasama antar instansi terkait dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna



serta kelompok masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna. Dan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan sistem pendataan dan pendayagunaan sumber daya alam;
- b. Melaksanakan kegiatan informasi, bimbingan serta pengembangan Prasarana desa dan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan;
- c. Melaksanakan pembentukan kelompok masyarakat dalam rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan;
- d. Menyiapkan perumusan kebijakan meliputi penyusunan program, instrumen, pengkajian, pelatihan, kerjasama antar instansi terkait dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna serta kelompok masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna;
- e. Melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- g. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal.

Seksi Pembangunan Kawasan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan



pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kawasan daerah tertinggal, fasilitasi dalam perencanaan pembanguna sarana/prasarana kawasan daerah tertinggal, dan pembangunan ekonomi kawasan daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dan mempunyai fungsi :

- a. Memfasilitasi kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kawasan daerah tertinggal, fasilitasi pembangunan sarana/prasarana kawasan daerah tertinggal, dan pembangunan ekonomi kawasan pedesaan serta skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kawasan, daerah tertinggal, pembanguna sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan serta pengusulan alokasi percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- c. Memfasilitasi dalam penyusunan norma, prosedur dan kriteria dibidang perencanaanpembangunan kawasan daerah tertinggal, pembangunan sarana/prasaran kawasan daerah tertinggal,dan pembartgunan ekonomi kawasan daerah tertinggal;
- d. Memfasilitasi dalam pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang perencanaan pembangunan kawasan daerah tertinggal,pembangunan sarana/prasarana kawasan daerah tertinggal,dan pembangunan ekonomi kawasan daerahtertinggal.



- e. Melakukan pemantauan penyelenggaraan dibidang perencanaan pembangunan kawasan daerah tertinggal, pembangunan sarana/prasarana kawasan daerah tertinggal, dan pembangunan ekonomi kawasan daerah tertinggal;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan kawasan daerah tertinggal, sarana/prasarana kawasan daerah tertinggal, dan pembangunan ekonomi kawasan daerah tertinggal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.


5. Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong disajikan pada Tabel berikut :






REVIEW RENCANA STRATEGIS DPMK KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2018
TANGGAL 31 MARET 2018

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG



BUPATI REJANG LEBONG,
H. AHMAD HIJAZI

2.2. Sumber Daya SKPD

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai VISI dan MISI yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan Strategis sebagai faktor penentu Keberhasilan, untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu Keberhasilan maka perlu di analisa Lingkungan Strategis yang mempengaruhi yaitu

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada DinasPemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 56 orang.

Berdasarkan Esselonering

- Pejabat Esselon II : 1 orang.
- Pejabat Esselon III : 4 orang.
- Pejabat Esselon IV : 11 orang.

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

- Strata II (S-2) : 4 orang.
- Strata 1 (S-1) : 33 orang.
- Sarjana Muda (D-3) : 2 orang.
- S L T A Sederajat : 13 orang.
- SLTP Sederajat : - orang.
- S D : - orang.

Berdasarkan Golongan / Pangkat :

- Golongan IV : 9 orang.



- Golongan III : 37 orang.
- Golongan II : 6 orang.

Jumlah PNS Struktural : 16 orang.
Jumlah Tenaga Honorer : 18 orang.

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

1. Tanah : 600M²
2. Perumahan :-
3. Gedung Kantor :1 Unit
4. Kendaraan Roda 4 : 1 Unit
5. Kendaraan Roda 2 : 6 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

1. BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Mengembangkan kinerja administrasi perkantoran aparatur pemerintahan dengan perencanaan kegiatan SKPD yang tepat dan efektif.
- b. Mengembangkan lembaga masyarakat desa dalam menyusun perencanaan dengan partisipatif masyarakat didalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal.



2. BIDANG PEREKONOMIAN DESA, SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAERAH TERTINGGAL.

- a. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan dan fungsi LPMD dalam meningkatkan ketahanan masyarakat.
- b. Peningkatan pengelolaan keuangan dan kapabilitas pemerintahan
Desa/Kelurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

ANALISIS SWOT

1. Kekuatan (Strength)

- a. **Sumber Daya Manusia (SDM)**
 - Profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan public
 - Tersedianya SDM yang cukup di setiap bidang
 - Koordinasi dan kerjasama yang baik di dalam dan luar dinas instansi.
- b. **Sarana**
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang baik dan memadai untuk setiap bidang maupun setiap kegiatan guna kelancaran tugas kantor dan kegiatan
- c. **Keuangan**
 - Memiliki sumber dana dari APBD, APBN, TP dan Dekon
 - Memiliki aksen sumber dana ke pusat
- d. **Teknologi**
 - Masuknya informasi dan menyebarnya informasi secara online melalui jaringan internet
- e. **Sosial Budaya**



- Adanya peran serta masyarakat serta Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam setiap kegiatan

2. Kelemahan (Weaknesses)

a. Sumber Daya Manusia

- Semangat kerja menurun (Kurang dedikasi)
- Masih rendahnya kualitas SDM baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan
- Kurangnya pemahaman dan keprofesionalitasan aparatur akan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pekerjaan

b. Sarana

- Kurangnya peralatan sarana dan prasarana
- Kurangnya rasa memiliki
- Ketergantungan kepada pemerintah

c. Keuangan

- Terlalu bertumpu pada anggaran pusat

d. Teknologi

- Belum semua bidang dilengkapi dengan jaringan internet

3. Peluang (Opportunities)

a. Politik

- Adanya upaya bersama menghilangkan KKN
- Adanya perubahan system kinerja sebagai tuntunan reformasi yang mengarah ke akuntabilitas

b. Sosial Budaya



- Adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah
- Adanya peran serta masyarakat dan perangkat desa dalam menumbuh kembangkan perasaan ikut bekerjasama dalam membangun program pemerintah di desa-desa

c. Teknologi

- Adanya kemajuan teknologi, manajemen dan data
- Pelaksanaan system informasi manajemen online
- Meningkatnya keahlian aparatur dalam penguasaan jejaring internet

4. Ancaman (Treats)

a. Politik

- Adanya perubahan kepemimpinan
- Munculnya kelompok-kelompok, baik dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan di dalam dinas

b. Sosial Budaya

- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana prasarana yang diberikan pemerintah
- Perbedaan pendapat dan kebiasaan antara penduduk setempat dengan penduduk asal



BAB III
ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

- a. Seiring dengan upaya peningkatan pelayanan institusi pemerintah terhadap tugas dan fungsi agar dapat memberikan pelayanan prima diperlukan dukungan personil keuangan, program serta sarana dan prasarana perkantoran yang memadai. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong saat ini masih kekurangan personil sesuai berbasis kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, terbatasnya anggaran dan sarana prasarana sehingga pelayanan perkantoran belum maksimal.
- b. Peranan dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di 122 desa dan 34 kelurahan definitife tahun 2016 belum seluruh desa dan Kelurahan menerapkan manajemen pembangunan desa/kelurahan yang partisipatif dan terpadu dengan berbasis tradisi sosial budaya dan potensi desa.
- c. Pengelolaan administrasi, keuangan pemerintahan desa, pemekaran desa, pengangkatan sekdes, dana oprasional kelurahan, pembangunan kantor kepala desa dan kelurahan serta pemilihan kepala desa merupakan isu yang tetap hangat untuk menjadi agenda dalam penataan pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Masyarakat dipedesaan dalam mengembangkan perekonomiannya, belum meratanya alokasi penyaluran dana kegiatan dan tugas pendampingan pemberdayaan masyarakat disetiap desa dalam Kabupaten Rejang Lebong dan pemetaan data RTM partisipatif masih terkendala dengan rumusan penentuan kriteria dan kategori Rumah Tangga Miskin (RTM).



- e. Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di desa belum dikelola secara efektif dengan memberdayakan masyarakat desa sekitar dan masih terbatasnya fasilitas informasi serta penyerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam mengelola potensi, sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- f. Sulitnya pengumpulan data Penyandang masalah sosial dikarenakan kurang terbuka dan kurangnya kerja sama perangkat RT dan RW.
- g. Berkurangnya Wanita Rawan Sosial Dengan Cara memberikan Kursus-kursus keterampilan dan pembinaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016 – 2021

Visi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021

Visi Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 – 2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Rejang Lebong yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 adalah : “ ***Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera*** “

Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten



Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai- nilai agama.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Masyarakat Sehat

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma – norma agama.

b. Masyarakat Cerdas

Masyarakat cerdas adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan atau tradisi , sikap, dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan intelektual.

c. Masyarakat Taqwa

Masyarakat Taqwa yaitu suatu masyarakat yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Senantiasa mengerjakan nilai – nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari secara konsisten sehingga terwujudnya keharmonisan dan ketentraman antar penganut agama di masyarakat.

d. Masyarakat Sejahtera

Rejang Lebong Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan , pendidikan , pekerjaan , rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun nonfisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi Terwujudnya pelayanan sosial, kemampuan dan kemandirian masyarakat dan desa dalam Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan Misi (1) Meningkatkan tatakelola kelembagaan masyarakat dan social budaya (2) Meningkatkan tatakelola sumbe daya alam dan penerapan teknologi tepat guna (3) Meningkatkan tatakelola pemerintahan desa/kelurahan (4) Memperkuat tatakelola perekonomian masyarakat desa melalui program pengentasan kemiskinan. (5) Meningkatkan pelayanan terhadap PMKS dan PSKS.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan

1. Meningkatkan pemberdayaan kapabilitas dan partisipasi masyarakat desa/kelurahan lembaga-lembaga dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sosial budaya yang telah ada dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potens sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang tepat guna.
3. Meningkatkan kemampuan pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan administrasi dan keuangan desa dengan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan desa/kelurahan.



4. Meningkatkan perekonomian rakyat serta lembaga perkreditan desa dan pembinaan perempuan di bidang ekonomi produktif, dalam rangka pengentasan kemiskinan.
5. Meningkatkan fungsi ketatausahaan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terarah dan efektif.
6. Memberikan bimbingan pelayanan terhadap korban bencana social dan bencana alam;
7. Memberikan pelayanan kebijakan teknis atas perlindungan dan jaminan sosial terhadap korban bencana;
8. Membantu bimbingan dan pelayanan terhadap kebijakan teknis tentang rehabilitasi sosial;
9. Memberikan arahan dan bimbingan serta mengusahakan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sasaran

1. Terwujudnya bahan rumusan kebijakan dan terbentuknya lembaga pemberdayaan masyarakat atas dasar kesadaran, swadaya dan semangat gotong royong dengan tetap mempertahankan adat istiadat.
2. Terwujudnya bahan rumusan kebijakan pembinaan pendayagunaan sumber daya alam (SDA) dan penerapan Teknologi yang Tepat Guna (TTG).
3. Terwujudnya rumusan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, keuangan desa dan kekayaan desa/kelurahan.
4. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan pembinaan perekonomian rakyat, perkreditan dan pembinaan perempuan pedesaan serta pengentasan kemiskinan.



5. Terwujudnya fungsi ketatausahaan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat yang terarah dan produktif.
6. Terwujudnya bimbingan pelayanan terhadap korban bencana social dan bencana alam;
7. Terwujudnya pelayanan kebijakan teknis atas perlindungan dan jaminan sosial terhadap korban bencana;
8. Terwujudnya bimbingan dan pelayanan terhadap kebijakan teknis tentang rehabilitasi sosial;
9. Terwujudnya arahan dan bimbingan serta mengusahakan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin; dan
10. Terwujudnya fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditentukan maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rejang Lebong menentukan strategi yang akan ditempuh sesuai dengan kewenangan yang ada padatingkatkabupaten.

1. Mengembangkan kebijakan dalam memfasilitasi kelembagaan masyarakat, lomba desa dan peningkatan sosial budaya masyarakat.
2. Mengembangkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
3. Mengembangkan pemberdayaan pemerintahan desa/ kelurahan.



4. Mengembangkan perekonomian masyarakat dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa.
5. Mengembangkan program penyelenggaraan administrasi perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memfasilitasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.
6. Mengembangkan bimbingan pelayanan terhadap korban bencana social dan bencana alam;
7. Mengembangkan pelayanan kebijakan teknis atas perlindungan dan jaminan sosial terhadap korban bencana;
8. Mengembangkan bimbingan dan pelayanan terhadap kebijakan teknis tentang rehabilitasi sosial;
9. Mengembangkan arahan dan bimbingan serta mengusahakan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin; dan
10. Mengembangkan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Kebijakan

1. Peningkatan kelembagaan, profil desa, lomba desa, sumber daya manusia dan sosial budaya masyarakat.
2. Peningkatan system pemberdayaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tepat guna dengan inovasi kerjasama kepada pihak lainnya.
3. Peningkatan penataan pengembangan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi desa, keuangan desa dan kekayaan serta pemekaran desa/kelurahan.
4. Peningkatan peranan lembaga dalam memfasilitasi perekonomian masyarakat melalui kerjasama dan kemitraan untuk mengentaskan kemiskinan.
5. Peningkatan pelayanan perkantoran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang prima.



6. Peningkatan pelayanan terhadap korban bencana social dan bencana alam;
7. Peningkatan pelayanan kebijakan teknis atas perlindungan dan jaminan sosial terhadap korban bencana;
8. Peningkatan pelayanan terhadap kebijakan teknis tentang rehabilitasi sosial;
9. Peningkatan arahan dan bimbingan serta mengusahakan penanganan dan pemberdayaan fakir miskin; dan
10. Peningkatan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata.
2. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local yang berdaya saing.
4. Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan.
5. Mewujudkan Sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
6. Mewujudkan pembangunan yang merata dan bersinergi yang berwawasan lingkungan.

3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, DPMD Kabupaten Rejang Lebong tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan



Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garisbesar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain:

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan Profesionalisme bidang perencanaan, sehingga dapat dihasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif.
2. Menerapkan Right Man On The Right Place dalam penempatan/perekrutan aparatur.
Hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsive terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional.
3. Mengutamakan Garbage In Garbage Out, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD dilaksanakan oleh aparatur yang kompeten untuk menghasilkan perencanaan yang akuntabel.
4. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.



BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN INDIKATOR
KINERJA.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

a. Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Pembangunan.
7. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
8. Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan.
9. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pengembangan ekonomi, pengembangan sarana prasarana, dan pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan pedesaan.
10. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Serta Pengembangan ekonomi kawasan desa tertinggal.
11. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
12. Mengoptimalkan peran orang tua dalam menerapkan pola asuh, melestarikan budaya hidup sehat, meningkatkan keterampilan kader PKK.
13. Penerapan aplikasi sistem keuangan desa dan manajemen perencanaan dan pembangunan.
14. Lomba antar desa dan kelurahan.



15. Penguatan kelembagaan pengembangan kawasan desa tertinggal.
16. Perencanaan dan identifikasi pengembangan desa tertinggal.
17. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
18. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
19. Pembangunan kawasan perdesaan.

b. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan bahan bacaan dan peratursan perundang-undangan
9. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Keluar daerah
10. penunjang peningkatan pelaksana tenaga teknis satuan kerja perangkat daerah
11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
12. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
13. pengadaan komputer dan alat-alat elektronik kantor
14. pemerliharan rutin/berkala mobil berjalan



15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
16. Pengadaan meubeler
17. Pengadaan Pakaian Olahraga
18. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
19. Penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD
20. Dukungan peningkatan pembangunan pada kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah
21. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
22. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
23. Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa
24. Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK
25. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa
26. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
27. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
28. Peningkatan Kesejahteraan Program Keluarga Harapan (PKH) (Pendampingan 5%)
29. Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin
30. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan BDT dan BPNT
31. Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
32. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang usaha ekonomi rakyat.



33. Pemanfaatan dan pengembangan TTG dan Pokmas
34. Peningkatan Fungsi sarana Pasar Desa dan peran pengelola pasar desa
35. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
36. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
37. Penyuluhan dan sosialisasi bagi eks pengguna Narkoba/NAPZA
38. Sosialisasi Tim Koordinasi Kabupaten Pembangunan Kawasan Desa tertinggal
39. Pelatihan Pengembangan satu desa satu produk (one village one produc)
40. Peningkatan Manajemen BPSPAMS
41. Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan Desa
42. Pemantapan fasilitasi BPD
43. Pembinaan administrasi ADD
44. Penyelenggaran PILKADES
45. Peningkatan Keswadayaan Masyarakat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara Provinsi
46. Pengelolaan SDA dan Prasarana Desa
47. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
48. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

5.2 Indikator Kinerja

- 1 Tersedianya Jasa Surat Menyurat



- 2 Tersedianya Jasa Telepon, Listrik dan Surat Kabar
- 3 Tertibnya Administrasi Keuangan
- 4 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Keamanan Kantor
- 5 Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
- 6 Tersedianya Alat Tulis Kantor
- 7 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- 8 Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9 Tersedianya Dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 10 Tercapainya Peningkatan pelaksana tenaga teknis satuan kerja perangkat daerah
- 11 Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat
- 12 Terlaksananya Pemeliharaan ruti/berkala mobil jabatan
- 13 Tersedianya komputer dan alat-alat elektronik kantor
- 14 Terpeliharanya Kendaraan Jabatan
- 15 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional secara Rutin/ Berkala
- 16 Tersedianya pakaian olahraga
- 17 Jumlah SDM Aparatur Yang Berkualitas
- 18 Tersusunnya LKPJ, LPPD, ILPPD
- 19 Tercapainya Peningkatan Pembangunan Daerah
- 20 Tercapainya Desa dan Kelurahan Terbaik Tahun 2016 dari 156 Kec/ Kel
- 21 Terlaksananya Optimalisasi penggunaan dana desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa
- 22 Tersedianya Validasi Data Profil Desa/ Kelurahan
- 23 Terselenggaranya Fasilitasi Penggerak PKK Kabupaten



- 24 Terlaksananya Pembangunan Desa dengan Optimalisasi Pembangunan Dana Desa
- 25 Terlaksananya pemantapan program BPNT dan penguatan kapasitas terhadap kube jasa e warong
- 26 Meningkatnya Keterampilan Berusaha Bagi keluarga Miskin
- 27 Terlaksananya Peningkatan PKH
- 28 Terlaksananya jaminan perlindungan sosial
- 29 Terslaksananya data kesmiskinan BDT yang valid
- 30 Tersedianya Tenaga Terampil Bidang Manajemen Badan Usaha Milik Desa Di Kab. Rejang Lebongs
- 31 Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang usaha ekonomi rakyat.
- 32 Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan TTG & Kelompok Masyarakat Pedesaan
- 33 jumlah pengelola pasar desa yang dibina dalam peningkatan fungsi sarana
- 34 Terlaksananya pelayanan terhadap PMKS (Penyandang disabilitas, Tuna Sosial, anak, Dan LANSIA
- 35 Terlaksananya pelayanan terhadap korban bencana dan pemulangan orang terlantar serta perlindungan sosial
- 36 Terlaksananya penyuluhan dan sosialisai penyandang narkoba / NAPZA
- 37 Terlaksananya identifikasi dan deliniasi klaster pengembangan kawasan perdesaan dan pengkajian klasifikasi perkembangan desa di wilayah Kab. RL
- 38 Terlaksananya Pengembangan satu desa satu produk (One Village One Produc)
- 39 Terlaksananya Peningkatan Manajemen BPSPAMS



- 40 Meningkatnya Keterampilan Perangkat Desa Tentang n Manajemen Pemerintahan Desa
- 41 Terlaksananya Pelatihan Pemantapan Fasilitasi BPD dalam Kab. Rejang Lebong
- 42 Tersedianya administrasi ADD

- 43 Terlaksananya pemilihan kepala Desa dalam Kab. Rejang Lebong
- 44 Terlaksananya keswadayaan masyarakat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara Provinsi
- 45 Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Prasarana Desa
- 46 Terlaksananya pembentukan kube jasa dan E-warong
- 47 Tercapainya pelaksanaan pemetaan PMKS dan PSKS



BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong disusun berdasarkan sistematika Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Rejang Lebong. Penyusunan Renstra ini merupakan wujud tanggung jawab pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.

Sehingga Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong dapat sesuai dengan target yang telah diharapkan, dan ini merupakan kerja keras dan kerja sama yang baik dari semua pihak.

Berdasarkan Kajian yang dilakukan dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul dan telah dieliminasi menjadi kendala dalam pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) ini.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong ini disusun, semoga ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak khususnya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat - Nya kepada kita semua, amin.



REVIEW RENCANA STRATEGIS
DPMD KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021

CURUP, 2018
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REJANG LEBONG

GUNAWAN FIRMANSYAH, S.Sos,
M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip 19650321 198510 1 001